



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbpn.go.id

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
4. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN);
5. Para Kepala Kantor Pertanahan.

SURAT EDARAN

NOMOR 13/SE - 100.D1.02.02 / IX / 2020

TENTANG

**MEKANISME PENDAFTARAN APLIKASI RESMI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

1. Umum

Bahwa pada era digital saat ini masyarakat menuntut pelayanan pertanahan yang transparan, cepat dan mudah. Sebagai respon terhadap hal tersebut, Kantor Pertanahan membangun aplikasi yang diyakini dapat mengefektifkan layanan, akan tetapi aplikasi yang terbangun tidak terintegrasi antara satu dengan yang lain yang berakibat pada :

- Pemborosan anggaran dalam proses pembangunan dan pengembangannya;
- Disintegrasi sistem;
- Risiko keamanan informasi;
- Validitas data yang kurang diyakini sepenuhnya.

sehingga diperlukan metode yang dapat menjaga inovasi aplikasi yang telah dibangun oleh Kantor Pertanahan menjadi standar agar dapat membantu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyediakan pelayanan pertanahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya melalui layanan berbasis elektronik. Oleh karena itu diselenggarakan pendaftaran aplikasi Kantor Pertanahan menjadi aplikasi resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, melalui 7 (tujuh) langkah menuju aplikasi resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

2. Maksud...

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan 7 (tujuh) langkah menuju aplikasi resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang wajib dipedomani oleh Kantor Pertanahan yang sedang atau telah mengembangkan aplikasi secara mandiri.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi tata cara pelaksanaan pengajuan usulan inovasi aplikasi Kantor Pertanahan melalui 7 (tujuh) langkah menuju aplikasi resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- e. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
- f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik;
- g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

5. Isi

- a. Dalam rangka mendukung pengembangan sistem layanan pertanahan berbasis elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berasal dari inovasi pembuatan aplikasi oleh Kantor Pertanahan yang memenuhi standar keamanan informasi, maka Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) menyelenggarakan suatu mekanisme pendaftaran aplikasi Kantor Pertanahan menjadi aplikasi resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- b. Penyelenggaraan pendaftaran aplikasi Kantor Pertanahan menjadi aplikasi resmi Kementerian dilaksanakan dalam 7 (tujuh) langkah sebagai berikut:
 - 1) Tahapan Persiapan Aplikasi;
 - 2) Tahapan Usulan;
 - 3) Tahapan Evaluasi;
 - 4) Tahapan Standardisasi;
 - 5) Tahapan Instalasi;
 - 6) Tahapan Uji Coba;
 - 7) Tahapan *Launching*.
- c. Pelaksanaan pendaftaran aplikasi Kantor Pertanahan menjadi aplikasi resmi Kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kantor Pertanahan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut pada tiap tahapannya, yaitu:
 - 1) Aplikasi yang akan diusulkan sebagai aplikasi resmi telah digunakan di Kantor Pertanahan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, Selanjutnya sebelum mengajukan usulan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, aplikasi beserta proposalnya harus sudah dipresentasikan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) sehingga mendapatkan surat rekomendasi pengembangan aplikasi dan persetujuan proposal dari Kanwil BPN.
 - 2) Pada tahapan kedua yaitu tahap usulan, Kantor Pertanahan mengajukan usulan aplikasi sebagai aplikasi resmi Kementerian dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat rekomendasi pengembangan aplikasi oleh Kanwil BPN;
 - b. Proposal yang telah disetujui Kanwil BPN berisi uraian singkat, latar belakang, tujuan pengembangan aplikasi, manfaat aplikasi, dan sumber anggaran yang digunakan dalam pengembangan aplikasi;
 - c. Bisnis proses dan model konseptual;
 - d. *ERD* diagram dan/atau model fisik;
 - e. Dokumen...

- e. Dokumen *table*, *role* atau *profile*, dan matriks SQL masing-masing *user-column*.
- 3) Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Teknis terkait wajib menyelenggarakan evaluasi pendaftaran aplikasi sebagai tindak lanjut usulan pendaftaran aplikasi Kantor Pertanahan sebagai aplikasi resmi Kementerian, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pusdatin melaksanakan evaluasi teknis, yaitu: memastikan bahwa aplikasi tidak *redundant* dengan aplikasi resmi yang telah ada, pengkategorian aplikasi termasuk ke dalam aplikasi pendukung atau bagian dari aplikasi utama, penentuan lingkup aplikasi dapat diterapkan hanya lokal atau nasional, memastikan bahwa aplikasi akan dapat memperkaya data dan/atau memperlancar pelaksanaan tupoksi dan layanan pertanahan secara elektronik.
 - b. Unit kerja terkait melaksanakan evaluasi manfaat aplikasi yaitu evaluasi terkait kesesuaian tujuan pengembangan aplikasi dengan kebutuhan akan aplikasi pada unit kerja teknis terkait.
 - c. Rekomendasi hasil evaluasi dari Pusdatin dan unit kerja teknis terkait menjadi syarat menuju tahapan berikutnya.
 - 4) Aplikasi yang telah dinyatakan lulus dalam tahapan evaluasi selanjutnya ke tahapan standardisasi aplikasi yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tahap standardisasi meliputi: standardisasi bahasa pemrograman, standardisasi *database*, standardisasi *services* sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - 5) Setelah melewati tahap standardisasi, dilanjutkan dengan tahap Instalasi yang meliputi: instalasi aplikasi pada *Data Center* Pusdatin dan pemberian akses *service* Pusdatin yang dibutuhkan aplikasi.
 - 6) Tahapan uji coba aplikasi dilaksanakan sesuai dengan lingkup aplikasi: aplikasi lokal atau aplikasi nasional. Uji coba aplikasi lokal dilaksanakan pada Kantor Pertanahan bersangkutan, sedangkan aplikasi nasional diuji coba pada minimal 5 (lima) Kantor Pertanahan.

7) Tahap...

- 7) Tahap terakhir/*final* adalah *launching* aplikasi sebagai aplikasi resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- d. Aplikasi Kantor Pertanahan yang tidak melaksanakan pendaftaran sebagai aplikasi resmi Kementerian dianggap sebagai aplikasi tidak resmi dan menjadi tanggung jawab penuh Kantor Pertanahan sebagai pengembang aplikasi.
6. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan ketentuan terkait dengan pelaksanaan, maka Surat Edaran ini akan disesuaikan lebih lanjut.
7. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 September 2020

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIS JENDERAL,



HIMAWAN ARIEF SUGOTO

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.